

BAB 4

ANALISA PUTUSAN

4.1 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.013-022/PUU-IV2006

4.1.1 Pendapat Pemohon *Judicial Review* dan duduk perkara.

Pemohon berpendapat bahwa keberlakuan pasal 134 dan 136 bis KUHP tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI bertentangan dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi dalam pasal 28F UUD 1945.¹³¹ Pemohon berpendapat bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang dimiliki pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dalam permohonan ini adalah hak untuk ”mengklarifikasi” atau memperoleh atau mengolah atau menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945), dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang notabene adalah *Public Domain* yang juga secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk bertindak selaku Penyidik atau *Law Enforcer* terhadap setiap informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyusunan terhadap oknum pejabat negara yang berpotensi merugikan keuangan negara guna mewujudkan *clean governance* di Negara RI. Adapun duduk perkara yang membuat pemohon merasa hak konstitusionalnya terganggu adalah sebagai berikut:

¹³¹ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia pada tanggal 3 Januari 2006 bertempat di lobby kantor KPK bertemu dengan ketua KPK (saat itu) untuk menanyakan dan atau memberi informasi serta menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Permasalahan bonus jasa/*tantiem* sdr.ECW Neloe yang tidak dibayarkan oleh bank Mandiri;
- Klarifikasi adanya rumors yang berkembang mengenai pengusaha yang diduga bernama Hary Tanoesoedibjo yang telah memberikan hadiah mobil merk jaguar kepada orang-orang di lingkungan istana (kepada Kementrian, Sekab dan Juru Bicara Presiden, dan Presiden SBY yang kemudian dipakai oleh anaknya);

Sebelum bertemu dengan ketua KPK, yaitu pada saat mendaftar pada bagian informasi dan menunggu panggilan untuk bertemu dengan ketua KPK di ruangan lobby kantor KPK, Pemohon didatangi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh para wartawan yang berada atau berkumpul di ruangan lobby KPK dengan salah satu pertanyaan dari wartawan ” Tujuan kesini apa, Pak?”

Atas **desakan** para wartawan yang ada pada saat itu pemohon memberikan keterangan pada pers sebagai berikut: ” Kita punya itikad baik dalam pengertian penegakan hukum, yang utama adalah partisipasi masyarakat, dalam partisipasi masyarakat tersebut oleh karena itu saya ingin mempertanyakan atau klarifikasi dengan ketua KPK atau jajaran KPK, bahwa ada seorang pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya jaguar kurang lebih begitu, kepada kementrian Sekab, dan Juru Bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai anaknya.” Pada bagian lain mengatakan: ”oleh karena keberanian untuk mengungkap ada pada KPK yang katanya pemberantas korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi di sekitar istana dan orang istana yang melakukannya...”

Lalu ada pertanyaan dari wartawan,” itu ada berapa unit?”, lalu dijawab ” sepanjang yang kita tahu baru empat, mungkin bisa lebih begitu..” Lalu reporter bertanya lagi ” siapa nama pengusahanya?...”, dijawab ” pengusaha itu namanya HARY TANOE, ya orang pers taulah...”

Lalu ada pertanyaan lagi dari reporter, ” Apakah laporan ini berdasarkan investigasi atau ada laporan dari masyarakat?”, dijawab, ”Rumors..rumors itu kuat sekali, maka harus dibuktikan”. Setelah bertemu dengan ketua KPK, ketika hendak menuju kendaraan (mobil) untuk pulang, pemohon dihadang dengan sejumlah pertanyaan oleh sejumlah wartawan yang sedang berkumpul dan kembali memberikan pernyataan/keterangan mengenai hasil pertemuan Pemohon dengan ketua KPK.

Pemohon berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakannya dihadapan ketua KPK serta pernyataan/keterangan yang disampaikan kepada wartawan tersebut adalah hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam pasal 28F. Bila klarifikasi rumors yang dilakukan pemohon tersebut dianggap sebuah penghinaan pemohon, maka siapa yang memiliki hak konstitusional untuk melaporkan, mengklarifikasi, dan menyampaikan informasi apabila ada dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan istana?

Pemohon juga berpendapat bahwa apa yang telah ia sampaikan kepada ketua KPK dan wartawan tersebut tidak hanya dijamin oleh pasal 27F UUD 1945 namun juga oleh pasal 8 dan pasal 9 dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Informasi yang pemohon sampaikan kepada ketua KPK dan wartawan tersebut dianggap sebagai penghinaan dengan sengaja terhadap presiden sebagaimana dalam pasal 134 KUHP jo Pasal 136 bis KUHP sehingga pemohon dicekal berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor kep-057/O/DSP.3/02 serta menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst sehingga pemohon merasa amat dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan pasal 28F UUD 1945.

Menurut pemohon, pasal 134 dan 136 bis KUHP sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak memberikan kepastian yang tegas tentang kategori perbuatan penghinaan yang

dimaksud, sehingga menimbulkan bias dan menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas dan bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945 yang telah mengatur dengan tegas dan jelas tentang kebebasan tiap warga negara untuk mendapatkan dan memberikan informasi. Tindakan aparat penegak hukum yang menyatakan perbuatan pemohon sebagai penghinaan dalam kasus rumors jaguar ini adalah tidak tepat dan merupakan sebuah perbuatan yang sewenang-wenang karena jelas tindakan pemohon yang meminta klarifikasi KPK adalah hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah secara jelas dijamin penuh oleh pasal 28F. Pasal 134 dan 136 bis KUHP benar-benar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat terutama dalam era reformasi, oleh karena itu pasal 134 dan 146 bis KUHP tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan, di negara asalnya sendiri (Belanda) pasal ini sudah dihapuskan.

Akibat dari kerugian konstitusional ini antara lain adalah terbatasnya ruang gerak, kreativitas sebagai aktivis dan politisi serta tidak bisa bersikap kritis terhadap Pemerintah terutama Presiden dan Wakil Presiden, selain itu pemohon juga merasa telah terjadi pembunuhan karakter karena perkara dirinya di pengadilan negeri terjadi bersamaan dengan masa kampanye dirinya sebagai calon Ketua Umum PPP. Kerugian ekonomi anatara lain diderita karena pemohon tidak dapat mengurus bisnisnya di luar negeri akibat adanya surat pencekalan.

Pemohon berpendapat bahwa setelah amandemen, UUD 1945 tidak lagi memiliki penjelasan sehingga setiap kata, kalimat, atau redaksi (muatan materi) pada setiap bab, pasal dan ayat dalam UUD 1945 harus dinilai sebagai suatu hak yang telah cukup jelas. Bagi pemohon, pasal 134 dan pasal 136 bis KUHP adalah pasal karet yang sangat sulit untuk mengetahui batasannya sehingga telah menelan banyak korban terutama aktivis yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini ke depan secara kritis dan berani.

4.1.2 Pendapat Saksi ahli dari Mahkamah

- Prof. Mardjono Reksodiputro S.H, M.A

Tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden, cukup dengan adanya pasal 310-321KUHP. Dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan wakil Presiden) seperti yang berlaku bagi Raja dalam suatu kerajaan.¹³²

Dalam hal penegakkan pasal 134 dan 136bis KUHP, arti penghinaan harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang pasal 310-321KUHP. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat "kritik" dan "protes" terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah maupun pejabat-pejabat pemerintah pusat dan daerah.

- Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pasal 134 dan 310 KUHP. Persamaannya terdapat dalam jenis kejahatan yaitu penghinaan, sedangkan perbedaannya adalah letak pasal yang berbeda: pasal 134 KUHP terdapat pada bab mengenai kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda empat ribu lima ratus rupiah. Sementara pasal 310 KUHP terdapat dalam bab penghinaan dengan ancaman sembilan bulan penjara atau denda empat ribu lima ratus.

Pasal 111 KUHP Belanda yang sama dengan pasal 134 KUHP Indonesia bukan merupakan delik aduan, jadi tanpa pengaduan dapat dilakukan penuntutan, namun menurut ahli tidak semuanya perlu dituntut. Di Belanda sendiri, menurut aturan baru semua tindak pidana dengan ancaman hukuman enam tahun kebawah, oleh jaksa dapat diberhentikan

¹³² KUHP berasal *Wetboek van Strafrecht (WvS)* milik Belanda. Pasal 134 KUHP berasal dari pasal 111 *WvS* yang bertujuan melindungi raja dan ratu dari tindak pidana penghinaan. Menurut Cleiren, pribadi raja begitu terkait dengan kepentingan Negara sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus. Inilah alasan mengapa perlu ada bab khusus tentang penghinaan terhadap raja. Tidak ditemukan rujukan apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia yang mengganti kata "Raja" dengan "Presiden dan Wakil Presiden". (saksi ahli Prof Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A.dalam kesaksian sidang MK perkara 013-022/PUU-IV2006.)

penuntutannya jika tindak pidana tersebut agak ringan dan tidak membawa akibat apa-apa dengan menetapkan denda administratif, bukan denda pidana. Berbeda dengan Indonesia, walaupun menganut asas oportunitas¹³³, akan tetapi belum menjalankan seperti di Belanda. Terserah jaksa dan hakim untuk menentukan apakah yang dilakukan seseorang itu penghinaan atau kritik. Tidak apa-apa bila pasal 134 KUHP dihapuskan, masih ada pasal 310 KUHP tetapi dengan ancaman pidana lebih ringan serta merupakan delik aduan.

4.1.3 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat komunikasi dan dan perolehan informasi yang dijamin pasal 28F UUD 1945. Majelis berpendapat Pasal-pasal ini juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap mengingat ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28, pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Majelis mahkamah berpendapat keberadaan pasal-pasal tersebut dapat menjadi hambatan bagi kemungkinan mengklarifikasi apakah Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A UUD 1945.¹³⁴

¹³³ Harahap, *Op.Cit*, hlm 36 (kewenangan kejaksaan untuk mendeponir suatu perkara atas dasar “demi kepentingan umum”).

¹³⁴ Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPnya masih memuat asal-pasal seperti pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 KUHP yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Terlebih lagi ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 134 paling lama 6 tahun penjara dapat digunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun.

4.2 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No. 1411/PID.B/2006 /PN.JKA.PST¹³⁵

Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006, terdakwa pada awalnya berada di kantor KPK untuk kepentingan kliennya atas nama ECW Neloe. Bertempat di lobby kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Terdakwa dihadapan sejumlah pers dari media cetak maupun elektronik mengemukakan perkataan-perkataan sebagai berikut:

- “ Yang saya ingin klarifikasi dengan Ketua KPK atau jajaran KPK, bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil, mungkin jenisnya Jaguar, kurang lebih begitu, kepada Kementrian Sekab dan Juru Bicara Presiden juga Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya;
- “ Oleh karena itu keberanian untuk mengungkap ada pada, yang katanya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, ini terjadi di sekitar istana dan orang istana yang melakukan;
- ” Pengusaha itu namanya HARY TANU, ya pers taulah;

Yang dimaksud dengan Presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimaksud dengan juru bicara presiden adalah Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal, sedangkan yang dimaksud dengan

¹³⁵ Fakta-fakta hukum, Putusan No. 1411/PID.B/2006 /PN.JKA.PST, hlm 27

Kementerian Sekretariat Negara adalah Sudi Silalahi. Rumors ini sempat menjadi pembicaraan di kabinet dan beberapa Kedutaan Negara Asing sempat menanyakan kebenaran rumors tersebut. Dari hasil persidangan ditemukan fakta bahwa di Polda Metro Jaya tidak didapat data kepemilikan jaguar atas nama Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng, dan Dino Patti Djalal, dan hal ini juga sudah ditelusuri oleh KPK.

Akibat kasus ini, Presiden, Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng, dan Dino Patti Djalal merasa terhina dan sempat terusik ketenangannya. Terdakwa kemudian mengajukan permohonan maaf kepada Presiden dengan mengajukan surat melalui saksi Agung Laksono dan Presiden telah membalas surat tersebut yang isinya memberi maaf kepada terdakwa.

4.2.1 Pendapat Jaksa Penuntut Umum

Kata-kata yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat itu dan terdakwa juga mengetahui bahwa apa yang dikemukakannya akan diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang lain karena diucapkan dihadapan pers baik dari kalangan cetak maupun elektronik yang akan menyiarkannya ke seluruh Indonesia. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 134 jo pasal 136 bis KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2006 reg.Perk PDM-1336/JKTPS/06/2006.

4.2.2 Keterangan Saksi

- Drs Sriyanto, saksi ahli, Peneliti Bahasa Indonesia pada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Memberikan beberapa definisi untuk membedakan antara penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik. Penghinaan artinya merendahkan atau memburukkan orang lain. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang lain, menodai, atau merugikan nama orang lain.

Pecemaran nama baik berasal dari kata cemar yang artinya noda, mencemarkan nama baik artinya menjadikan nama baik orang itu buruk ternoda atau jelek.

- Effendi Gazali, Ph.D, saksi ahli, Komunikasi Politik UI

Bersaksi di pengadilan bahwa pengertian rumors dalam Politik Komunikasi adalah segala sesuatu yang menyampaikan pesan atau diplomasi yang disampaikan melalui media dan seterusnya, dimana seseorang yang satu mendengarnya tidak diketahui secara pasti (darimana asalnya) dan (pihak) yang kedua dan ketiga tidak ada ditempat tersebut pada waktu (rumors) disampaikan dan rumors bisa benar atau tidak.

4.2.3 Pendapat Penasihat Hukum

Terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Kostitusi No 013-022/PUU-IV/2006 pada tanggal 6 Desember, yang menyatakan bahwa pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam pembelaan penasehat hukum berpendapat, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan bebas demi hukum.

4.2.4 Pertimbangan Majelis Hakim

4.2.4.1 Terhadap keberadaan Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006.

Menyadur dari pendapat Prof. Romli Artasasmita, majelis berpendapat bahwa Putusan MK berlaku untuk perkara tindak pidana Presiden yang akan datang (*ius constituendum*). Dengan kata lain, Putusan MK tidak berlaku surut terhadap terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum putusan MK No 013-022/PU-IV/2006 tanggal 6 Desember dijatuhkan.

Majelis juga berpendapat bahwa hak seseorang untuk menyampaikan pendapat harus seimbang dengan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kewajiban ini ditegaskan dalam pasa 28J UUD 1945. Ditegaskan pula bahwa negara dapat

membatasi hak asasi seseorang sepanjang untuk memelihara/mempertahankan moralitas dan ketertiban asalkan dibentuk dengan undang-undang dan sepanjang pembatasan tersebut tidak ditujukan terhadap hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dicabut (*non-derogable right*), seperti hak untuk hidup, sedangkan hak menyampaikan pendapat dimuka umum termasuk hak yang dapat dicabut oleh negara atau *derogatable*.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, waktu dan ruang ketika perbuatan penghinaan terhadap Presiden didakwakan dilakukan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sejalan dengan pendapat Majelis di atas, maka Putusan MK tidaklah meniadakan tuntutan Penuntut Umum, ataupun kesalahan terdakwa. Sehingga pasal 134 KUHP jo Pasal 136 bis KUHP masih dapat didakwakan terhadap terdakwa.

Sedangkan pertentangan mengenai implikasi Putusan MK terhadap pasal 1 ayat (2) KUHP juga tidak memiliki pengaruh apa-apa karena pada pertimbangan sebelumnya majelis telah berpendapat bahwa Putusan MK tersebut berlaku untuk tindak pidana yang terjadi di masa setelah putusan MK tersebut keluar (*ius constituendum*).

4.2.4.2 Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis memberikan analisa berikut, dimana unsur yang harus dibuktikan ada dua, yaitu:

- Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden (isi pasal 134 KUHP)

Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan dengan sengaja adalah perbuatan macam apapun yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden termasuk segala macam penghinaan yang termasuk dalam bab XVI buku ke-II KUHP yaitu dari Pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP seperti menista, menista dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan, dan tuduhan memfitnah.¹³⁶

¹³⁶ Analisa Dakwaan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 1411/PID.B/2006 /PN.JKA.PST, hlm 33

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa objek hinaanya adalah seorang Presiden atau Wakil Presiden.

Menimbang, KUHP tidak menjelaskan lebih jauh mengenai unsur dengan sengaja, namun bila dilihat dari *memorie von toelichting (MvT)*¹³⁷ disebutkan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut".

Bahwa, sebagai orang berpendidikan, apabila akan melakukan klarifikasi atau memberikan *early warning* pada Presiden terdakwa dapat menanyakannya langsung kepada Presiden dan lingkungan kementerian sekab, apalagi terdakwa mengenal mereka. Ataupun terdakwa dapat melakukan pelaporan pada pusat pelaporan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bukan membeberkan rumor tersebut di depan pers.

Bahwa akibat pemberitaan tersebut, Presiden, saksi Sudi Silalahi, saksi Andi Malaranggeng, dan saksi Dino Patti Djalal dengan rumors tersebut merasa terhina dan sempat terganggu ketentraman mereka.

Bahwa, majelis berpendapat bahwa tindakan dan perkataan rumors yang dilintarkan oleh terdakwa adalah perbuatan-perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau keagungan Presiden dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja

- Di muka umum, maupun tidak dimuka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya, dilakukan dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan (isi pasal 136 bis KUHP).

Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat terdakwa telah terbukti menyatakan pernyataan tersebut di depan sejumlah

¹³⁷ "Pidana umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut."

wartawan, diantaranya reporter RCTI, TPI, Metro TV, DetikCom, dan lain-lain.

Dengan terbuktinya unsur-unsur dari kedua pasal di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Presiden dengan pidana penjara selama 3 bulan.

4.3 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

4.3.1 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

Majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa Putusan MK berlaku untuk perkara tindak pidana Presiden yang akan datang (*ius constituendum*). Putusan MK berlaku untuk tindak pidana Penghinaan terhadap Presiden di masa mendatang, dan tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang dikeluarkan sebelum putusan MK tersebut dikeluarkan, yaitu tanggal 6 Desember 2006.

Pendapat ini merupakan implementasi dari asas legalitas yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, khususnya pada unsur ke tiga, yaitu larangan tentang hukum pidana tidak berlaku surut (*terugwerkend* atau *retroaktif*). Isi pasal 1 ayat 1 KUHP pada frase "...ketentuan peraturan yang telah ada" menunjukkan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, telah berlaku suatu aturan pidana yang melarang perbuatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pada saat tindak pidana Penghinaan terhadap Presiden terjadi, pasal 134 dan 136 bis KUHP masih berlaku dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan.

Jika *tempus delicti* tindak pidana Penghinaan terhadap Presiden, Putusan MK, dan Putusan Pengadilan Negeri diurutkan, maka didapat data sebagai berikut:

- *Tempus delicti* Penghinaan Presiden : 3 Januari 2006
- Surat Dakwaan : 23 Mei 2006
- Putusan MK : 6 Desember 2006
- Pembelaan (*pledoi*) : 18 Januari 2007 dan
8 Februari 2007
- Putusan PN Jakarta Pusat : 22 Februari 2007

Data ini menunjukkan bahwa bahwa pada saat Surat Dakwaan dibuat, pasal tersebut 134 dan 136 bis KUHP masih berlaku karena dibuat sebelum Putusan MK keluar. Ketidakberlakuan pasal 134 dan 136 bis KUHP baru bisa diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan setelah tanggal 6 Desember 2006. Jika dikaitkan dengan analisis tentang keberlakuan Putusan MK tersebut, maka bahasan berikutnya adalah permintaan pihak penasehat hukum dalam pembelaan yang menyatakan pasal-pasal dakwaan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan bebas demi hukum.

4.3.2. Tentang Putusan Bebas

Putusan yang dimintakan pihak penasehat hukum dalam pembelaan tertanggal 18 Januari 2007 dan 8 februari 2007 adalah putusan bebas. Sesuai teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP terjadi bila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Putusan MK tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini, ditambah analisa dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 136 bis KUHP, maka putusan yang dijatuhkan memang seharusnya adalah putusan pembedaan, bukan putusan bebas.

4.3.3 Pentingnya Surat Dakwaan

Analisa majelis hakim pengadilan negeri menyatakan Putusan MK tidak berlaku surut terhadap terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum putusan MK No 013-022/PU-IV/2006 tanggal 6 Desember dijatuhkan. Dalam hal ini, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

yang dijadikan dasar pemeriksaan pengadilan adalah bagian yang bertanggung jawab memberikan fakta tentang *tempus delicti* suatu tindak pidana. Pasal 143 KUHAP menentukan keberadaan tempus delicti sebagai salah satu syarat surat dakwaan. *Tempus Delicti* adalah bagian dari syarat materiil yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan.

Kemungkinan dari tidak diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan secara surut masih dapat dikendalikan jika putusan MK-nya dikeluarkan saat perkara di Pengadilan Negerinya masih pada tahap pemeriksaan pendahuluan, tepatnya sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang atau dilakukan satu kali selambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Hal ini diatur dalam pasal 144 KUHAP. Sedangkan jika putusan MK tersebut dikeluarkan dalam masa pemeriksaan persidangan yang tengah berjalan, maka hal yang dapat dilakukan bila terdakwa merasa vonis tidak adil adalah dengan mengajukan upaya hukum.


Menujuk dalam putusan dalam kasus, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah cukup adil dengan memasukkan fakta keberadaan Putusan MK tersebut ke dalam “hal yang meringankan” bagi terdakwa, sehingga vonis yang dijatuhkan pada terdakwa pun jauh lebih ringan dibanding vonis pada perkara sejenis lainnya,¹³⁸ misalnya:

- Dalam Putusan Nomor 1504/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menghukum seorang terdakwa yang menginjak-injak foto Presiden dan Wakil Presiden saat itu dalam sebuah demonstrasi di depan Istana Negara. Perbuatan tersebut dilihat oleh massa lainnya dan orang umum yang melintasi jalan tersebut dan mereka divonis berdasarkan pasal 134 1 KUH Pidana dengan hukuman 1 tahun penjara.
- Dalam Putusan lain, nomor 1879/Pid.B/2002/PN.JKT.PST seorang terdakwa terbukti melanggar pasal 134 KUHP karena melakukan

¹³⁸ Perkara No. 1879/Pid.B/2002/PN.JKT.PST dan Perkara 1504/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst

unjuk rasa depan istana dan kemudian menendang, mencoret-coret, menginjak, merobek lalu membuang gambar Presiden dan Wakil Presiden saat itu ke sebuah keranjang sampah. Terdakwa divonis 1 tahun penjara.

Dibandingkan dengan vonis-vonis pelanggaran pasal 134 KUHP tersebut, vonis terhadap terdakwa pada putusan No. 1411/PID.B/2006 /PN.JKA.PST jauh lebih ringan, yaitu 3 bulan penjara. Jika 3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dibandingkan, terdakwa melakukan penghinaan dengan sengaja tepat di depan banyak wartawan media cetak dan elektronik yang memberikan kemungkinan tersebarnya berita lebih cepat dan luas ke seluruh Indonesia, bahkan keluar negeri. Hal ini terjadi karena majelis memasukkan keberadaan Putusan MK dalam "hal yang meringankan" bagi terdakwa.



BAB 5